



**SALINAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat/dokumen penerima bantuan untuk masyarakat miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa.

7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga organisasi bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
11. Non litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau sebutan lain yang membidangi hukum.
14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. Pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum;
- e. Pembayaran dana bantuan hukum;
- f. Larangan; dan
- g. Ketentuan pidana.

## BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi sampai dengan berkekuatan hukum tetap/ *inkracht*.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

- (3) Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang miskin yang berdomisili di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhak menjadi penerima bantuan hukum.
- (2) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat/dokumen penerima bantuan untuk masyarakat miskin.

#### Pasal 6

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program bantuan hukum.

#### Pasal 7

- (1) Bupati dapat mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum yang bersifat litigasi di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis atau tata kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

### PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

#### Bagian Kesatu

#### Litigasi

#### Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum,

Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen (non Aparatur Sipil Negara), dan mahasiswa fakultas hukum.

- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen (non Aparatur Sipil Negara) dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

#### Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum yang bersifat litigasi dilakukan dalam penanganan perkara meliputi:

- a. Perkara Pidana;
- b. Perkara Perdata; dan
- c. Perkara Tata Usaha Negara.

#### Bagian Kedua Non Litigasi

#### Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal dan mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
  - a. Penyuluhan hukum;
  - b. Konsultasi hukum;
  - c. Penelitian hukum;
  - d. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - e. Drafting dokumen hukum;
  - f. Pemberdayaan masyarakat;
  - g. Mediasi; dan/atau
  - h. Negosiasi.

#### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 12

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah berkekuatan hukum tetap/ *inkracht* terhadap perkaranya;
- b. Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. Mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

#### Pasal 13

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. Mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;

- b. Menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- c. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

#### Pasal 14

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. Mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- c. Mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- d. Mendapatkan perlindungan terhadap:
  - 1. Kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
  - 2. Kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum;
  - 3. Keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

#### Pasal 15

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang harus ditaatinya dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. Merahasiakan segala informasi, keterangan dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- c. Setiap 4 (empat) bulan sekali dan/atau menjelang akhir masa kerjasama, melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bagian Hukum; dan
- d. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

### BAB V

#### TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Syarat Permohonan Bantuan Hukum

#### Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan pemohon bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum atau melalui Bagian Hukum.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
  - a. fotokopi identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa;
  - b. fotokopi surat/dokumen penerima bantuan untuk masyarakat miskin yang dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa dimana pemohon berdomisili.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Permohonan bantuan hukum diajukan kepada pemberi bantuan hukum atau melalui Bagian Hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 19

- (1) Permohonan yang diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pemberi bantuan hukum, diberi materai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila yang diajukan dinilai belum lengkap.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib memenuhi permintaan bantuan tersebut.
- (4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja

Pasal 20

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Pemberi bantuan hukum, harus memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 22

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 23

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD.

### Pasal 24

- (1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dianggarkan tiap tahun anggaran pada Bagian Hukum.
- (2) Penerima bantuan hukum dapat menerima bantuan lain di luar APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum secara triwulan dan pada akhir tahun.
- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Penerima Bantuan Hukum melaporkan kepada Bagian Hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 17 menyebabkan permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum ditolak.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dapat menyebabkan kerja sama dengan pemberi bantuan hukum dibatalkan sepihak.

## BAB IX SANKSI PIDANA

### Pasal 27

- (1) Apabila pemberi bantuan hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemberi bantuan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerjasama kepada pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan sepihak.
- (2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan pemerintah daerah harus dikembalikan kepada pemerintah daerah dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban pemberi bantuan hukum.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Agustus 2020  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: ( 2-30 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa Negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*). Hal ini bahkan merupakan hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting karena Negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep Negara hukum.

Untuk mewujudkan gagasan terselenggaranya Negara hukum, maka Negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban Negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, Negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum), Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.

Dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Bantuan Hukum ini, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Apabila permohonan bantuan hukum diwakili oleh keluarga, maka harus dengan surat kuasa.

Ayat (3)  
Oleh karena para pihak yang berperkara bisa melibatkan sekelompok orang.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Yang dimaksud dengan “jawaban” adalah pernyataan Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum dan permohonan penerima bantuan hukum akan segera ditindaklanjuti dengan permohonan persetujuan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan selain dari APBD” adalah sumber pendanaan dari pihak lain selain Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.